



**P U T U S A N**

**Nomor 12/Pdt.G/2013/PA Sj.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

**Penggugat**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir , pekerjaan , tempat tinggal di , Kelurahan , Kecamatan , Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

**M e l a w a n**

**Tergugat**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir , pekerjaan , dahulu bertempat tinggal di , , , , , , , , , , Kecamatan , Kota Makassar, sekarang tidak diketahui alamatnya di Wilayah Republik Indonesia (gaib), selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas Perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Setelah memeriksa alat bukti yang diajukan oleh Penggugat;

*Hal. 1 dari 14 hal.Put.No.12/Pdt.G/2013/PA Sj*



**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 10 Januari 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai dengan Nomor 12/Pdt.G/2013/PA Sj. telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Lingkungan , Kelurahan , yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten Sinjai sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 269/01/XI/2009, tanggal 27 Oktober 2009;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Makassar selama kurang lebih 4 (empat) bulan lamanya;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak bernama *[redacted]*, lahir pada tanggal 19 Juli 2010, anak tersebut dalam pemeliharaan paman Penggugat;
4. Bahwa pada bulan Desember 2009, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :
  - a. Tergugat sering minum minuman keras dan sering bermalam di luar tanpa sepengetahuan Penggugat;
  - b. Tergugat mengkonsumsi narkoba;
  - c. Tergugat selalu meminta kembali uang yang diberikan kepada Penggugat;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Januari 2010, disebabkan Penggugat menyuruh Tergugat untuk tidak mengkonsumsi narkoba namun Tergugat tidak

*Hal. 2 dari 14 hal.Put.No.12/Pdt.G/2013/PA Sj*



menghiraikan larangan Penggugat melainkan marah-marah lalu mengusir Penggugat dari rumah tersebut, akhirnya Penggugat meninggalkan Tergugat kembali ke rumah orang tua Penggugat di Sinjai dan tinggal di rumah tersebut sampai sekarang kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya;

6. Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah menemui Penggugat bahkan tidak pernah memberi nafkah/belanja berupa apapun kepada Penggugat menyebabkan Penggugat menderita lahir dan batin;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai Cq Majelis Hakim segera menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugraa Tergugat, **(Tergugat)**, terhadap Penggugat, **(Penggugat)**;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan tempat dilangsungkannya pernikahan;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

*Hal. 3 dari 14 hal.Put.No.12/Pdt.G/2013/PA Sj*



A t a u:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Makassar pada tanggal 18 Januari 2013 berdasarkan relaas panggilan Nomor 12/pdt.G/2013/PA.Sj dan Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Sinjai melalui Radio Suara Bersatu Sinjai berdasarkan relaas panggilan Nomor 12/Pdt.G/2013/PA SJ masing-masing bertanggal 18 Februari 2013 dan tanggal 18 Maret 2013, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan atau alasan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil.

Bahwa tahapan mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

- a. Bukti tertulis berupa sehelai fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 269/01/XI/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten Sinjai, bertanggal 27 Oktober 2009, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P);
- b. Saksi-saksi :

*Hal. 4 dari 14 hal.Put.No.12/Pdt.G/2013/PA Sj*



Saksi kesatu bernama \_\_\_\_\_ umur 64 tahun, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat sedangkan Tergugat adalah menantu saksi;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tahun 2009 di Lingkungan , Kelurahan , Kecamatan , Kabupaten Sinjai;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Makassar selama kurang lebih 4 (empat) bulan dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selama tinggal bersama awalnya rukun dan harmonis namun pada awal bulan Desember 2010 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat sering keluar malam dan minum minuman keras serta mengkonsumsi narkoba yang menyebabkan Penggugat tidak ada rasa kedamaian dalam membina rumah tangganya;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun lamanya karena Tergugat sendiri yang mengantar Penggugat kembali ke Sinjai di rumah saksi karena Tergugat sudah tidak mampu lagi menghidupi Penggugat padahal Penggugat dalam keadaan hamil;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah mendatangi Penggugat bahkan anaknya pun lahir Tergugat tidak pernah menjenguknya dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa sekarang Tergugat tidak diketahui alamatnya yang jelas;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar bersabar menunggu kembali Tergugat namun tidak berhasil;

*Hal. 5 dari 14 hal.Put.No.12/Pdt.G/2013/PA Sj*



- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dengan Tergugat;  
Saksi kedua bernama , umur 30 tahun memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara kandung Penggugat sedangkan Tergugat adalah ipar saksi;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tahun 2009 di Lingkungan , Kelurahan , Kecamatan , Kabupaten Sinjai;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Makassar selama 4 (empat) bulan lebih dan telah dikaruniai seorang anak dan anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selama tinggal bersama awalnya rukun dan harmonis namun setelah Penggugat hamil 4 (empat) bulan mulai kurang harmonis;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dengan Tergugat kurang harmonis karena Tergugat sering minum minuman keras, Tergugat sering keluar dan bermalam tanpa sepengetahuan Penggugat serta Tergugat mengkonsumsi narkoba yang menyebabkan Penggugat tidak ada rasa kedamaian dalam membina rumah tangganya;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal karena Penggugat menasihati Tergugat agar berhenti mengkonsumsi narkoba namun Tergugat marah-marah dan mengusir Penggugat sehingga Penggugat kembali ke rumah orang tua di dan tinggal sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah mendatangi Penggugat dan tidak ada pula beritanya sehingga Tergugat tidak diketahui alamatnya yang jelas (gaib) menyebabkan Tergugat sulit untuk dihubungi;

*Hal. 6 dari 14 hal.Put.No.12/Pdt.G/2013/PA Sj*



- Bahwa Tergugat tidak pernah mengirim nafkah berupa apapun kepada Penggugat dan anaknya selama berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa pihak keluarga pernah menasihati Penggugat agar bersabar menunggu kembali Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan dalam kesimpulannya bahwa ia tetap pada dalil gugatannya dan ia tidak akan mengajukan bukti-bukti atau hal-hal lain serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk singkatnya uraian ini, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar kembali membina rumah tangga dengan baik, rukun dan harmonis bersama dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak melalui tahapan mediasi, karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini adalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Desember 2009 tidak harmonis dengan adanya perselisihan karena Tergugat sering minum minuman keras dan bermalam di luar tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat mengkonsumsi narkoba dan Tergugat selalu meminta kembali uang yang diberikan kepada Penggugat dan puncaknya pada bulan Januari 2010 Penggugat

*Hal. 7 dari 14 hal.Put.No.12/Pdt.G/2013/PA Sj*





menyuruh Tergugat untuk tidak mengkonsumsi narkoba namun Tergugat tidak menghiraukan larangan Penggugat melainkan marah-marah lalu mengusir Penggugat dari rumah tersebut akhirnya Penggugat meninggalkan Tergugat kembali ke rumah orang tua Penggugat di Sinjai dan sekarang Tergugat tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di Wilayah Republik Indonesia (gaib) menyebabkan sekarang keduanya berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun dan selama itu Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat bahkan keduanya tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan dan apakah gugatan Penggugat berdasarkan hukum untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan Nomor 12/Pdt.G/2013/PA SJ bertanggal 18 Januari 2013, tanggal 18 Februari 2013 dan tanggal 18 Maret 2013 melalui Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Makassar dan melalui Radio Suara Bersatu Sinjai, ternyata panggilan terhadap Tergugat yang dilaksanakan oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Sinjai telah sesuai dengan maksud Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg. Jo. Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 139 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu harus dinyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak juga diwakili oleh seseorang sebagai wakilnya yang sah dan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka secara hukum Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat atau setidaknya tidak keberatan dengan gugatan tersebut;

*Hal. 8 dari 14 hal.Put.No.12/Pdt.G/2013/PA Sj*





Menimbang, bahwa meskipun demikian, karena perkara ini adalah perkara perceraian dan untuk menghindari adanya perceraian yang hanya berdasarkan kesepakatan bersama dengan alasan yang dibuat-buat sehingga terjadi penyelundupan hukum, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis bertanda P dan kesaksian dua orang saksi masing-masing dan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat ternyata bukti P secara formal termasuk akta autentik dan materinya berkaitan langsung dengan peristiwa terjadinya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah menikah pada tanggal 14 Oktober 2009 di Lingkungan , Kelurahan , Kecamatan , Kabupaten Sinjai;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Penggugat yang bernama dan keduanya memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah dan saling bersesuaian, pada pokoknya diperoleh data kalau Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama selama kurang lebih 4 (empat) bulan dengan dikaruniai seorang anak dan pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal Desember 2010, sering terjadi perselisihan karena Tergugat sering keluar malam, minum minuman keras dan Tergugat sering mengkonsumsi narkoba dan pada bulan Januari 2010, Penggugat menasihati Tergugat agar berhenti mengkonsumsi narkoba namun Tergugat marah-marah dan mengusir Penggugat sehingga Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat di Sinjai sementara Tergugat sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti yang menyebabkan sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun dan selama itu tidak ada komunikasi dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, juga pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

*Hal. 9 dari 14 hal.Put.No.12/Pdt.G/2013/PA Sj*



Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut di atas, maka ditemukanlah fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa ternyata antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 14 Oktober 2009 di Lingkungan , Kelurahan , Kecamatan , Kabupaten Sinjai;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama selama 4 (empat) bulan dan dikaruniai seorang anak;
- Bahwa selama tinggal bersama rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun namun sejak awal Desember 2010 tidak harmonis dan terjadi perselisihan karena Tergugat sering keluar malam, minum minuman keras dan Tergugat mengkonsumsi narkoba dan jika dinasihati oleh Penggugat, Tergugat malah marah dan mengusir Penggugat;
- Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun karena Tergugat mengusir Penggugat sehingga Penggugat pulang ke Sinjai ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat selama keduanya berpisah tempat tinggal, bahkan keduanya tidak saling memperdulikan lagi serta Tergugat tidak diketahui alamatnya yang jelas.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.
- Bahwa upaya damai dari Majelis Hakim tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di muka telah dapat disimpulkan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi ketidak harmonisan karena adanya perselisihan disebabkan Tergugat sering keluar malam, minum minuman keras dan Tergugat mengkonsumsi narkoba dan jika dinasihati oleh Penggugat, Tergugat malah marah dan mengusir Penggugat sehingga Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat di Sinjai yang

*Hal. 10 dari 14 hal.Put.No.12/Pdt.G/2013/PA Sj*



menyebabkan sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun dan selama itu tidak ada komunikasi dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga telah menjadi petunjuk bahwa perselisihan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat telah sampai kepada puncaknya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk dirukunkan kembali, dengan demikian dalil gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut di atas, maka tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, begitu pula tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam Al Qur'an surah Ar Rum ayat 21 sudah tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena sudah tidak terwujud lagi tujuan perkawinan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, lagi pula gugatan Penggugat telah cukup beralasan, maka sudah sepatutnya apabila gugatan Penggugat dikabulkan.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak hadir di persidangan dan juga tidak diwakili oleh seseorang sebagai wakilnya yang sah, sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai maksud Pasal 149 R.Bg, maka gugatan Penggugat dikabulkan dan perkaranya diputus dengan verstek.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli fikih dalam kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 yang berbunyi sebagai berikut:

من دعي الي حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

*Hal. 11 dari 14 hal.Put.No.12/Pdt.G/2013/PA Sj*



Artinya: "Barangsiapa yang dipanggil oleh hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang zhalim dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri yang sah (ba'da al dukhul) dan belum pernah bercerai, berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan adalah talak satu ba'in shugraa Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Panitera berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan tempat perkawinan dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap guna didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Sinjai dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

*Hal. 12 dari 14 hal.Put.No.12/Pdt.G/2013/PA Sj*



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat, (**Tergugat**) terhadap Penggugat, (**Penggugat**).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Sinjai, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Syakban 1434 Hijriyah, oleh Drs. Muhammad Yunus sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Jusmah dan Drs. Muhammad Junaid, masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh Hakim Anggota, dibantu oleh Dra. Hj. Bahrah, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. Muhammad Yunus

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd.

ttd.

Dra. Hj. Jusmah

Drs. Muhammad Junaid

Hal. 13 dari 14 hal.Put.No.12/Pdt.G/2013/PA Sj



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

ttd.

Dra. Hj. Bahrah

Acian, biar

Pendaf

2-4-1

republik

Untuk salinan

Panitera Pengadilan Agama Sinjai

Suhra Wardi. SH

Hal. 14 dari 14 hal.Put.No.12/Pdt.G/2013/PA Sj

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)